

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD NURULFALAH

Nama Pimpinan : IYUS ALIYUSNI

Nama Penyelenggara : IYUS ALIYUSNI

Alamat : Kp. Padaasih Desa Cimaskara Kecamatan
Cibinong Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat


: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 19 Maret
2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 19 Maret 2014

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PLS PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

KECAMATAN CIBINONG

Jl. Raya Ankola Cibinong 43271

KEPUTUSAN CAMAT CIBINONG

Nomor : 27/SK/KR/41/2015

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NURUL FALAH
Kp. Pada Asih RT 14 RW 05 Desa Cimaskara Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur 43271

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan pendidikan perlu adanya suatu wadah dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan di daya gunakan sehingga kreativitas dan aktifitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang.
 3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan ijin operasonal penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan camat Kecamatan Cibinong.
- Mengingat** :
1. UU No 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang perlindungan anak.
 2. Undang – Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Perda No 07 Tahun 2007 tentang OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
 6. Surat Edaran Seksi Dikmas Kabupaten Cianjur Nomor : 282/879-KEU/Kab/2002 tanggal 31 Agustus 2001 tentang Dana Bantuan Warga Belajar dan Intensif Tutor Program PAUD.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Memperhatikan** :
1. Hasil evaluasi kegiatan PAUD “NURUL FALAH” selama kurun waktu 06 Juli 2011 sampai sekarang.
 2. Usulan para orang tua murid Desa Cimaskara Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur membentuk Kelompok bermain (KOBER)/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

- : Penetapan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " NURUL FALAH" Desa Cimaskara Kecamatan Cibinong.
- : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka mengenai penyelenggaraan PAUD " NURUL FALAH" Program Pengembangan Anak Usia Dini dinyatakan syah dan resmi.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : CIBINONG
Tanggal : 04 November 2015



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cianjur
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cianjur
3. Yth. PAUD NI PO Kecamatan Cibinong.
4. Yth. Kapusbin BKBPP Kecamatan Cibinong.
5. Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan Cibinong.



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9/ 925 /PAUD/PLSPO/KAB/2014

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMBACA

1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD NURULFALAH" No. 01/PAUD-N/KB/03/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah VI No. 421.9/47/WII-VI/2013 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/ur/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur